

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dijabarkan pada bab pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas PRKPLH telah melaksanakan perannya meskipun belum maksimal, dalam pengendalian pencemaran air akibat pertambangan emas Ilegal di Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pengendalian pencemaran air akibat pertambangan emas ilegal di Kabupaten Tanah Laut dengan menindaklanjuti pelaporan yang diadukan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut baik laporan secara langsung ke Kantor Dinas PRKPLH maupun melalui website Dinas PRKPLH;
 - b. Melakukan tindakan pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk menjaga kualitas air sungai karena air sungai dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar. Selain tindakan preventif yang dilakukan oleh Dinas PRKPLH melalui sosialisasi tersebut, Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut juga melakukan pelaporan kekepolisian terhadap aktivitas pencemaran air tersebut sebagai upaya

melalui jalur hukum agar memberikan efek jera terhadap oknum-oknum tertentu tersebut akibat aktivitas yang mereka

2. Belum maksimalnya peran Dinas PRKPLH dalam pengendalian pencemaran air akibat pertambangan emas ilegal di Kabupaten Tanah Laut disebabkan oleh kendala sebagai berikut:
 - a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dinas PRKPLH dalam melakukan penanganan pencemaran air di Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kurangnya sarana dan prasarana bagi Dinas PRKPLH untuk menangani pencemaran air di Kabupaten Tanah Laut baik dari segi teknologi hingga transportasi;
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mana masih banyak masyarakat yang membuang limbah rumah tangga di sungai;
 - d. Masih banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai penambang emas liar.

B. Saran

1. Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut perlu lebih menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya kualitas mutu air. Dinas PRKPLH Kabupaten Tanah Laut harus secara tegas melaksanakan perannya dalam pengendalian pencemaran air tersebut, baik dari segi sanksi hukum yang dijatuhkan pada oknum-oknum tertentu yang melakukan pencemaran air

tersebut hingga melakukan kerja sama terutama dengan kepolisian sebagai penegak hukum untuk memberikan efek jera bagi oknum-oknum tertentu tersebut.

2. Bagi masyarakat, diperlukan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya menjaga kualitas mutu air sungai ditempat masyarakat tersebut tinggal. Air sungai sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat secara gratis harus dijaga dengan baik, karena tidak hanya berakibat atas tercemarnya air sungai namun juga berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri;
3. Bagi penambang emas ilegal, diharapkan agar menghentikan tindakan penambangan emas ilegal tersebut karena memiliki dampak yang sangat buruk terhadap kelestarian lingkungan hidup. Salah satunya adalah turunnya kualitas mutu air sungai yang dijadikan tempat untuk memproses hasil emas yang didapatkan dari penambangan tersebut, padahal air sungai menjadi sarana bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga sekitar sungai tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Poerwadarminta, 1968, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sugiharto, 1987, *Dasar-Dasar Pengelolaan Air Limbah*, UI Press, Jakarta.

Sukandarrumidi, 2016, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Cetakan 4, UGM Press, Yogyakarta.

Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal:

Meggie Okka Hadi Miharja, 2015, “Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat Dalam Bidang Minerba di Indonesia”, *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Akhmad Sukris Sarmadi, 2012, “Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif pada Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor 1 Tahun 2012, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

C. Tesis/Disertasi:

Mochammad Ahyani, 2011, *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Tesis, Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.

D. PeraturanPerundang-Undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 35. Sekretariat Daerah. Kabupaten Tanah Laut.

E. Website:

Mirdat dan Yosep S Patadungan Isrun, Status Logam Berat Merkuri (Hg)

Dalam Tanah Pada Kawasan Pengelolaan Tambang Emas di Kelurahan Poboaya, Kota Palu,

<http://www.media.neliti.com/media/publications/242414-status-logam-berat-merkuri-hg-dalam-tana-2b56141b.pdf>, diakses 10 Maret 2020

Mukhtar Wahid. 2016. *Warga Keluhkan Sungai Tabanio Tercemar Limbah*

Tambang, diakses melalui

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2016/09/01/warga-keluhkan-sungai-tabanio-tercemar-limbah-tambang-pada-29-oktober-2019>

Ridho AR, Potensi Pertambangan,

<http://www.dpmpptsp.kalselprov.go.id/page/547-POTENSI-PERTAMBANGAN>, diakses 10 Maret 2020.